



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 061-047 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian internal atas penyelenggaraan kegiatan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, perlu dilaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyipuan;
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi penerapan Sistem Manajemen Anti Penyipuan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, perlu dibentuk Tim Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 311);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5923 Tahun 2015 tentang tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-081 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut Tim Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Tim Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk untuk mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dalam melaksanakan tugasnya menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Proporsional Prosedur;
- b. Komitmen Pimpinan;
- c. Manajemen Risiko;
- d. Uji Kepatuhan;
- e. Komunikasi yang Efektif; dan
- f. Monitoring dan Evaluasi.